



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama para Pemohon :

1. Nama : **Soidi**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Pebruari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambeng RT.026 RW.004 Desa Banjar,
Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **Kotimah**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambeng RT.026 RW.004 Desa Banjar,
Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 13 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 26 Januari 2021 dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan/perkawinan pada Selasa 6 Agustus 2013 sesuai dengan akta nikah **No 491/11/VIII/2013** dengan **Kotimah**;
- Bahwa Para Pemohon dan istrinya telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di Trenggalek pada **9 Juni 2017** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran **No.474.1/0.2/406.01.2012/2021** yang diberi nama tertulis dan terbaca **Raka Maulana**;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Akta Kelahiran anaknya dengan **No.3503-LU-07072017-0008** yang diterbitkan pada **7 Juli 2017**;
- Bahwa Para Pemohon berinisiatif mengajukan pergantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan **No.3503-LU-07072017-0008** dan Kartu Keluarga **No.3503011302051668** dikarenakan anak Para Pemohon masih kecil ;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon **No.3503-LU-07072017-0008** yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kartu Keluarga **No.3503011302051668** yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang digunakan tertulis dan terbaca **Vodka Maulana** adapun yang tertuang diganti dengan **Raka Maulana** sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran **No.474.1/0.2/406.01.2012/2021**;

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh terbatasnya pengetahuan Para Pemohon maka mengenai penggantian nama tersebut belum didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri Trenggalek ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama tersebut agar tidak terjadi kesimpangan dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Anak Para Pemohon diubah yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran **No.3503-LU-07072017-0008** tertanggal **7 Juli 2017**, Kartu Keluarga **No.3503011302051668** tertanggal **7 Juli 2017** tertulis **Vodka Maulana** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Raka Maulana**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **No.3503-LU-07072017-0008** tertanggal **7 Juli 2017** dari yang semula tertulis dan terbaca **Vodka Maulana** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Raka Maulana**, Kartu Keluarga **No.3503011302051668** tertanggal **7 Juli 2017** dari yang semula tertulis dan terbaca **Vodka Maulana** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Raka Maulana** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari Permohonan ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3503010702810002, atas nama Soidi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 350301410490006, atas nama Kotimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 491/II/VIII/2013 tanggal 28 Januari 2015 atas nama Soidi dan Kotimah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503011302051668 tanggal 7 Juli 2017, tas nama Kepala Keluarga Soidi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 4**;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/68//YAN.2.3/2021/Polsek, tanggal 19 Januari 2021 atas nama Soidi yang dikeluarkan oleh Polsek Panggul, selanjutnya diberi tanda **P- 5**;

Halaman 4 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/88/II/

YAN.2.3/2021/Polsek, tanggal 19 Januari 2021 atas nama Kotimah, yang dikeluarkan oleh Polsek Panggul, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LU07072017-0008 tanggal 7 Juli 2017 atas nama Vodka Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;

8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/02/406.01.2012/2021 tanggal 18 Januari 2021 atas nama anak Raka Maulana, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Panggul Trenggalek, selanjutnya diberi tanda **P- 8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Untuk bukti P-5, P-6 dan P-8 adalah asli, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Bonari**;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saya sebagai tetangga para pemohon dimana para Pemohon berdomisili;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena telah melakukan pernikahan/perkawinan pada hari Selasa 6 Agustus 2013 dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di Trenggalek pada tanggal 9 Juni 2017 yang diberi nama Raka Maulana;

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan pergantian nama anak Para Pemohon karena ada kekeliruan penulisan nama anak para pemohon pada akta kelahiran tertulis Vodka Maulana sedangkan pada saat lahir diberi nama Raka Maulana;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah demi kepentingan anak para Pemohon agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama anak para Pemohon dan untuk masa depan anak para Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Winarsih**;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saya sebagai tetangga para pemohon dimana para Pemohon berdomisili;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri karena telah melakukan pernikahan/perkawinan pada hari Selasa 6 Agustus 2013 dan telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di Trenggalek pada tanggal 9 Juni 2017 yang diberi nama Raka Maulana;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan pergantian nama anak Para Pemohon karena ada kekeliruan penulisan nama anak para pemohon pada akta kelahiran tertulis Vodka Maulana sedangkan pada saat lahir diberi nama Raka Maulana;
 - Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah demi kepentingan anak para Pemohon agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama anak para Pemohon dan untuk masa depan anak para Pemohon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan perbaikan penulisan nama anak para Pemohon yang bernama **Raka Maulana** tertulis **Vodka Maulana** diperbaiki menjadi **Raka Maulana**, sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda: P-1, P-2, dan P-4 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sambeng RT.026 RW.004 Desa Banjar, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon tersebut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Halaman 7 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 52 dari Undang-undang diatas disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari anak yang dimohonkan untuk merubah nama anaknya dan kemudian mencatatkan perubahan nama anak tersebut ke Instansi yang berwenang, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila benar para Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut apakah si anak tersebut memang belum dapat bertindak sendiri didepan hukum ataukah sudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2013 sesuai dengan akta nikah No 491/11/VIII/2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir di Trenggalek pada 9 Juni 2017 diberi nama Raka Maulana ;
- Bahwa anak Pemohon masih anak-anak dan belum pernah menikah serta masih dibawah kekuasaan Para pemohon;
- Bahwa telah terjadi kekeliruan penulisan nama anak para Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3503-LU07072017-0008 dan Kartu Keluarga No. 3503011302051668 dimana nama anak para pemohon tertulis Vodka Maulana;
- Bahwa adanya kekeliruan tersebut mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu demi kepentingan anak para Pemohon yang berkaitan dengan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas **Vodka Maulana** adalah benar-benar anak kandung dari Pemohon yang lahir dari perkawinan sah dari seorang suami bernama **Soidi** seorang istri yang bernama **Kotimah** dan anak tersebut sejak lahir sesuai nama yang sebenarnya yaitu **Raka Maulana**;

Menimbang, bahwa dengan demikian nama anak para Pemohon yang bernama **Vodka Maulana**, nama yang sebenarnya saat dilahirkan adalah **Raka Maulana**;

Halaman 9 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon mengenai Penetapan perbaikan nama anak para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga disesuaikan dengan nama yang sebenarnya anak para Pemohon yang bernama **Vodka Maulana** dengan nama **Raka Maulana** adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan pra Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut kepada para Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 juncto Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

Halaman 10 dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan nama Anak Para Pemohon diubah yang semula tertulis dan terbaca serta tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran **No.3503-LU-07072017-0008** tertanggal **7 Juli 2017**, Kartu Keluarga **No.3503011302051668** tertanggal **7 Juli 2017** tertulis **Vodka Maulana** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Raka Maulana**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **No.3503-LU-07072017-0008** tertanggal **7 Juli 2017** dari yang semula tertulis dan terbaca **Vodka Maulana** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Raka Maulana**, Kartu Keluarga **No.3503011302051668** tertanggal **7 Juli 2017** dari yang semula tertulis dan terbaca **Vodka Maulana** diubah menjadi tertulis dan terbaca **Raka Maulana** ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp119.000, (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **3 Pebruari 2021** oleh **Hayadi, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim

Halaman **11** dari 12 hal Penetapan No. 12/Pdt.P/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dengan dibantu oleh **Panut S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Trenggalek dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Panut, SH.,

Hayadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp. 0
4. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	<u>Rp. 9.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp.119.000.00

(seratus sembilan belas ribu rupiah)